Pertemuan 2

FAKTUR PAJAK

P2.1 Teori Faktur Pajak

A. Definisi

Pasal 1 huruf t UU PPN 1984 yang dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 menjadi Pasal 1 angka 23 merumuskan : "Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".

Fungsi Faktur Pajak

Faktur pajak berfungsi sebagai:

- Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau Orang Pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak.
- Sarana untuk mengkreditkan Pajak masukan.

C. Jenis faktur Pajak

- * Faktur Pajak
- Faktur Pajak Gabungan
- ❖ Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

D. Saat Pembuatan Faktur Pajak 4 PMK No.38/PMK.03/2010

- Selambat lambatnya akhir bulan berikutnya jika penyerahan mendahului pembayaran, kecuali sebelum akhir bulan tersebut telah diterima pembayaran.
- Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan.
- Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerj aan.
- ❖ Pada saat penagihan, untuk penyerahan BKP dan JKP kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN.
- ❖ Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP.

E. Syarat Pajak Masukan Dapat Dikreditkan

- Pengusaha yang melakukan pengkreditkan telah berstatus PKP (telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak).
- Adanya bukti Pajak Masukan dalam bentuk Faktur Pajak Standar / Khusus yang sah, benar dan lengkap.
- Dilakukan dalam masa pajak yang sama, namun masih memungkinkan pada masa pajak berikutnya, sepanjang tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku dan belum dibebankan sebagai biaya serta belum dilakukan pemeriksaan.
- Pajak masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengan syarat ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN dan sifatnya tidak untuk tujuan konsumtif direksi, dewan komisaris, karyawan dan pemegang saham.

F. Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

- Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP atau untuk pemanfaatan BKP / JKP dari luar daerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha kena Pajak.
- Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- Yang dibayar untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagen, kecuali bila barang tersebut adalah untuk persediaan barang dagangan atau untuk digunakan langsung sesuai dengan bidang usahanya, misalnya usaha persewaan kendaraan bermotor.
- Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP.
- Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 UU PPN.
- Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

- Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannnya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKp berproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 2A UU PPN.
- Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

P2. 2 Contoh Kasus

PT. DOLL adalah sebuah industri tekstil yang terletak di Jl. Akses UI No. 77 Depok. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Tanggal 17 Agustus 1995. Dalam bulan Desember 2011, transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

PENYERAHAN

1. 5 Desember 2011	Diekspor sejumlah tekstil ke Paris dengan Nilai Ekspor USD 400.000 (1\$= Rp. 9.500).
2. 7 Desember 2011	Diserahkan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT. Fajar selaku PKP yang beralokasi di kawasan Industri Cikarang seharga Rp.75.000.000 memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Pembeli menginginkan Faktur Pajak dikirim bersamaan dengan penyerahan barang.
3. 10 Desember 2011	Diterima pembayaran dari KPKN sejumlah Rp.15.000.000 atas penyerahan tekstil. Surat tagihan dimasukkan tanggal 18 November 2011. SSP belum diterima.
4. 11 Desember 2011	Diserahkan sejumlah kapas kepada pabrik benang PT. Lintang seharga Rp.68.000.000 yang pembayarannya telah diterima tanggal 14 November 2011.
5. 14 Desember 2011	Disumbangkan sejumlah tekstil kepada Yayasan Panti Kejora "Matahari" yang menurut harga pasar wajar adalah Rp.15.000.000 termasuk laba 20%.
6. 15 Desember 2011	Diterima pembayaran dari PT. Yuka sebesar Rp.30.000.000 atas penyerahan sejumlah tekstil yang dilakukan tanggal 25 November 2011 yang pada waktu itu Faktur Pajaknya belum dibuat.
7. 20 Desember 2011	Dibagikan kepada karyawan sejumlah tekstil sebagai hadiah lebaran, seharga Rp.27.000.000 termasuk laba 20%.
8. 22 Desember 2011	Diterima pembayaran dari KPKN sebesar Rp.200.000.000 atas penyerahan sejumlah tekstil kepada Depdiknas untuk pengadaan pakaian seragam siswa SD yang dananya berasal dari luar negeri. Penagihan dilakukan tanggal 25 November 2011. SSP telah diterima.

- 9. 25 Desember 2011 Diterima pembayaran uang muka 50% yaitu sejumlah Rp.2.500.000 dari PT. Komet untuk pesanan sejumlah tekstil yang penyerahannya dilakukan bulan Januari 2011, sedangkan sisanya akan dibayar setelah barang diterima.
- 10. 30 Desember 2011 Diterima pembayaran dari PT. Andromeda sejumlah Rp.175.000.000 atas penyerahan sejumlah tekstil yang dilakukan tanggal 08 November 2011.
- 11. 31 Desember 2011 Diterima kembali dari pabrik jamu PT. Muthia dengan Nota Retur Tanggal 06 Desember 2011 sebagian dari tekstil yang dibeli pada bulan September 2011 sebesar Rp.6.000.000.

PEMBELIAN

- 1. 6 Desember 2011 Membayar uang langganan telepon bulan November 2011 sebesar Rp 11.000.000 (termasuk PPN).
- 2. 9 Desember 2011 Diterima dari PT. Listiyani satu unit pick-up Toyota Kijang dengan harga Rp.45.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%, yang digunakan untuk kegiatan distribusi. Pembayaran dilakukan secara tunai.
- 3. 14 Desember 2011 Dilunasi tagihan dari PT. AKUUH atas pembelian kapas bulan Oktober 2011 sebesar Rp.44.000.000 (termasuk PPN). Faktur pajak baru diserahkan oleh PKP penjual pada saat pelunasan.
- 4. 16 Desember 2011 Diterima seperangkat peralatan pabrik dari PT. Astarina seharga Rp.385.000.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan Tgl 28 November 2011. Sesuai kesepakatan pembayaran baru dilakukan bulan Januari 2012.
- 5. 17 Desember 2011 Dibayar tagihan dari pabrik accu Jupiter atas pembelian accu untuk armada mobil box dari unit distribusi pada bulan November 2011 seharga Rp.67.100.000 (termasuk PPN). Faktur pajak baru diterima pada saat pembayaran.
- 6. 20 Desember 2011 Dilakukan pembayaran kepada pemborong PT. Asmoro atas renovasi bangunan rumah dinas untuk staff direksi sebesar Rp.55.000.000 (termasuk PPN).

7.25 Desember 2011 Dikeluarkan dari Tanjung Priok sejumlah benang dari Inggris

sebesar:

Cost Insurance Freight : USD 3 5.000

Bea masuk : 20 % PPH pasal 22 : 2,5 %

Biaya Pengangkutan : Rp. 180.000 Sewa Gudang dari PT.PALAPA : Rp.2.500.000

Nilai kurs 1 \$: Rp.9.600

8. 31 Desember 2011 Mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 28 November

2011, sebagian dari benang karena salah pengepakan sehingga rusak, kepada PT. Djati Asmoro seharga Rp. 18.000.000, yang merupakan bagian dari penyerahan yang diterima tanggal 18

November 2011.

PERINTAH!!!!

Tentukan tanggal pembuatan faktur pajak serta hitung PPN dan PPnBM dari transaksitransaksi di atas !!!!!

Jawaban Contoh Kasus

```
1. Faktur pajak = 5 Januari 2012
       DPP = USD \ 400000 \ X \ Rp \ 9500 = Rp \ 3.800.000.000
       PPN = 0
    2. Faktur pajak = 7 Januari 2012
       DPP = Rp 75.000.000 PPN = Rp
       7.500.000
    3. Faktur pajak = 18 November 2011
       DPP = Rp \ 15.000.000 \ PPN = Rp
       1.500.000
    4. Faktur pajak = 14 November 2011
       DPP = Rp 68.000.000 PPN = Rp
       6.800.000
    5. Faktur pajak = 14 Januari 2012
       DPP = 100/120 \text{ X Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 12.499.999 \text{ (Rp } 12.500.000) \text{ PPN} = \text{Rp}
       1.250.000
    6. Faktur pajak = 15 Januari 2012
       DPP = Rp \ 30.000.000 \ PPN = Rp
       3.000.000
    7. Faktur pajak = 20 Januari 2012
       DPP = 100/120 \text{ X Rp } 27.000.000 = \text{Rp } 22.499.999 \text{ (Rp } 22.500.000) \text{ PPN } = \text{Rp}
       2.250.000
    8. Faktur pajak = 25 November 2011
       DPP = Rp \ 200.000.000 \ PPN = Rp
       20.000.000
    9. Faktur pajak = 25 Januari 2012
       DPP = Rp \ 2.500.000 \ PPN = Rp \ 250.000
    10. Faktur pajak = 30 Januari 2012
       DPP = Rp 175.000.000 PPN = Rp
       17.500.000
    11. Faktur pajak = 6 Desember 2011
       DPP = Rp 6.000.000 PPN = Rp
       600,000
PEMBELIAN
    1. Faktur pajak = 6 Januari 2012
       DPP = 100/110 \text{ X Rp } 11.000.000 = \text{Rp } 10.000.000
       PPN = Rp 1.000.000
    2. Faktur pajak = 9 Januari 2012
                = 100/130 \text{ X Rp } 130.000.000 = \text{Rp } 100.000.000
       PPN = Rp 10.000.000
       PPnBM = Rp.20.000.000
```

3. Faktur pajak = 14 Januari 2012

DPP = 100/110 X Rp 44.000.000 = R40.000.00

 $PPN = Rp \ 4.000.000$

4. Faktur pajak = 16 Januari 2012

DPP = 100/110 X Rp 385.000.000 = Rp 350.000.000

 $PPN = Rp \ 35.000.000$

5. Faktur pajak = 17 Januari 2012

DPP = 100/110 X Rp 67.100.000 = Rp 61.000.000

 $PPN = Rp \ 6.100.000$

6. Faktur pajak = 20 Januari 2012

DPP = 100/110 X Rp 55.000.000 = Rp 50.000.000

PPN = Rp 5.000.000

7. Faktur pajak = 22 Januari 2012

 $CIF = USD 35.000 \times Rp. 9.600 = Rp. 336.000.000$

Bea Masuk = 20% x Rp. 336.000.000 = Rp. 67.200.000

 $DPP = Rp.\ 336.000.000 + Rp.\ 67.200.000 + Rp.\ 180.000 + Rp.\ 2.500.000 = Rp.$

405.880.000

PPN 10% = Rp. 40.588.000

8. Faktur pajak = 28 November 2011

DPP = Rp 18.000.000

 $PPN = Rp \ 1.800.000$

P2.3 Latihan

PT. Asemka adalah sebuah industri tekstil yang terletak di Jl. Akses UI No. 77 Depok. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Tanggal 17 Agustus 1995. Dalam bulan Desember 2011, transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

PENYERAHAN

1.5 Desember 2011	Diekspor sejumlah tekstil ke Paris dengan Nilai Ekspor USD 400.000 (1\$= Rp. 9.500).
2.7 Desember 2011	Diserahkan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT.
	Fajar selaku PKP yang beralokasi di kawasan Industri
	Cikarang seharga Rp.75.000.000 memperoleh
	fasilitas PPN tidak dipungut. Pembeli
	menginginkan Faktur Pajak dikirim bersamaan
	dengan penyerahan barang.
3. 10 Desember 2011	Diterima pembayaran dari KPKN sejumlah Rp.15.000.000 atas
	penyerahan tekstil. Surat tagihan dimasukkan tanggal 18 November 2011. SSP belum diterima.
4.11 Desember 2011	Diserahkan sejumlah kapas kepada pabrik benang PT.
4.11 Desember 2011	Diserahkan sejumlah kapas kepada pabrik benang PT. Lintang
4.11 Desember 2011	
4.11 Desember 2011	Lintang
4.11 Desember 20115.14 Desember 2011	Lintang seharga Rp.68.000.000 yang pembayarannya telah
	Lintang seharga Rp.68.000.000 yang pembayarannya telah diterima tanggal 14 November 2011. Disumbangkan sejumlah tekstil kepada Yayasan Panti Kejora "Matahari" yang menurut harga pasar wajar adalah Rp.15.000.000 termasuk laba 20%. Diterima pembayaran dari PT. Yuka sebesar
5. 14 Desember 2011	Lintang seharga Rp.68.000.000 yang pembayarannya telah diterima tanggal 14 November 2011. Disumbangkan sejumlah tekstil kepada Yayasan Panti Kejora "Matahari" yang menurut harga pasar wajar adalah Rp.15.000.000 termasuk laba 20%.

7. 22 Desember 2011

Diterima pembayaran dari KPKN sebesar Rp.200.000.000 atas penyerahan sejumlah tekstil kepada Depdiknas untuk pengadaan pakaian seragam siswa SD yang dananya berasal dari luar negeri. Penagihan dilakukan tanggal 25 November 2011. SSP telah diterima. 9.25 Desember 2011 Diterima pembayaran uang muka 50% yaitu

sejumlah

Rp.2.500.000 dari PT. Komet untuk pesanan sejumlah tekstil yang penyerahannya dilakukan bulan Januari 2011, sedangkan sisanya akan dibayar setelah barang

diterima.

10. 30 Desember 2011 Diterima pembayaran dari PT. Andromeda

sejumlah

Rp.175.000.000 atas penyerahan sejumlah tekstil

yang dilakukan tanggal 08 November 2011.

11.31 Desember 2011 Diterima kembali dari pabrik jamu PT. Muthia

dengan Nota

Retur Tanggal 06 Desember 2011 sebagian dari tekstil yang dibeli pada bulan September 2011 sebesar Rp.6.000.000.

PEMBELIAN

1. 6 Desember 2011 Membayar uang langganan telepon bulan November 2011

sebesar Rp 11.000.000 (termasuk PPN).

2. 9 Desember 2011 Diterima dari PT. Listiyani satu unit pick-up Toyota

Kijang

dengan harga Rp.45.000.000 termasuk PPN 10% dan

PPnBM 20%, yang digunakan untuk kegiatan distribusi. Pembayaran dilakukan secara tunai.

3. 14 Desember 2011 Dilunasi tagihan dari PT. AKUUH atas pembelian

kapas bulan

Oktober 2011 sebesar Rp.44.000.000 (termasuk PPN). Faktur pajak baru diserahkan oleh PKP penjual pada saat pelunasan.

4. 16 Desember 2011 Diterima seperangkat peralatan pabrik dari PT.

Astarina

seharga Rp.385.000.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan Tgl 28 November 2011. Sesuai kesepakatan pembayaran baru dilakukan bulan Januari 2012.

5. 17 Desember 2011 Dibayar tagihan dari pabrik accu Jupiter atas pembelian accu untuk armada mobil box dari unit distribusi pada bulan November 2011 seharga Rp.67.100.000 (termasuk PPN). Faktur pajak baru diterima pada saat pembayaran.

6. 20 Desember 2011 Dilakukan pembayaran kepada pemborong PT.
Asmoro atas
renovasi bangunan rumah dinas untuk staff direksi
sebesar Rp.55.000.000 (termasuk PPN).

7.25 Desember 2011 Dikeluarkan dari Tanjung Priok sejumlah benang dari Inggris

sebesar:

Cost Insurance Freight : USD 3 5.000

Bea masuk : 20 %

PPH pasal 22 : 2,5 %

Biaya Pengangkutan : Rp. 180.000

Sewa Gudang dari PT.PALAPA : Rp.2.500.000

Nilai kurs 1 \$: Rp.9.600

8. 31 Desember 2011 Mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 28

November

2011, sebagian dari benang karena salah pengepakan sehingga rusak, kepada PT. Djati Asmoro seharga Rp. 18.000.000, yang merupakan bagian dari penyerahan yang diterima tanggal 18 November 2011.

Tentukan tanggal pembuatan faktur pajak serta hitung PPN dan PPnBM dari transaksitransaksi di atas??

| Faktur Pajak

P2.4 Daftar Pustaka

Mardiasmo. 2005. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

http://www.pajak.go.id